

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Secara normatif, keberadaan pemerintah merupakan salah satu unsur dari tiga unsur penting berdirinya sebuah Negara modern, disamping rakyat dan wilayah. Oleh rakyat yang bersangkutan, sebuah organisasi pemerintah diberikan kekuasaan (Power) untuk menjalankan pemerintahan guna melayani kepentingan rakyat sebagai salah satu tugas pokoknya. Dalam menjalankan tugas tersebut sebuah pemerintahan harus mendasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku agar tercapai ketertiban dalam proses pelaksanaannya. Secara harfiah istilah pemerintah atau dalam bahasa Inggris adalah padanan dari kata *government*. Sedangkan istilah pemerintahan dalam bahasa Inggris disebut *governance* yang berarti *act, pact, manner, of governing*, atau yang biasa populer disebut sebagai kegiatan penyelenggaraan pemerintahan atau tata kelola pemerintahan. Tujuan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia secara eksplisit dapat dilihat pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada Alenia Keempat diantaranya berbunyi: Melindungi Segenap Bangsa Indonesia dan Seluruh Tumpah Darah Indonesia, Memajukan Kesejahteraan Umum, Mencerdaskan Kehidupan Bangsa dan Ikut Melaksanakan Ketertiban Dunia yang Berdasarkan Kemerdekaan, Perdamaian Abadi dan Keadilan Sosial, Maka Rakyat Indonesia Menyatakan Dengan Ini Kemerdekaannya.

Dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan pemerintahan disuatu negara, terdapat berbagai urusan didaerah. Suatu urusan tetap menjadi urusan pemerintah pusat dan urusan lain menjadi urusan rumah tangga daerah sendiri, sehingga harus ada pembagian yang jelas. Dalam rangka melaksanakan cara pembagian urusan dikenal adanya sistem otonomi yang dikenal sejak dulu, yakni cara pengisian rumah tangga daerah atau sistem rumah tangga daerah. Kewenangan daerah dalam rumah tangga formal urusan yang menjadi kewenangan daerah tidak ditentukan secara limitatif. Hal ini didasarkan pada Undang-Undang Dasar 1945 pasal 18 ayat 5. Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya kecuali urusan pemerintah yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat. Urusan pemerintahan yang menjadi urusan pemerintah sebagaimana dimaksud pada pasal tersebut diatur lebih lanjut dalam pasal 10 ayat 2 undang-undang Pemda yang meliputi: a. Politik luar negeri b. Pertahanan c. Keamanan d. Yustisi e. Moneter dan fiscal nasional f. Agama. Berdasarkan pasal 1 ayat 3 undang-undang pemda disebutkan bahwa pemerintah daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota dan perangkat daerah sebagai organ atau alat yang menjalankan pemerintahan. Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dilakukan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Pemerintah daerah dapat diartikan sebagai lembaga eksekutif yang menjalankan fungsi eksekutif dengan dibantu oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai lembaga Yudikatif dalam suatu daerah serta mengatur daerahnya dengan peraturandaerah.

Ilmu pemerintahan mengajarkan bagaimana dinas umum disusun dan dipimpin dengan sebaik-baiknya.<sup>1</sup>

Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang pemerintah pusat kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah daerah adalah wewenang administrasi sedangkan wewenang politiknya tetap menjadi kewenangan pusat.<sup>2</sup> Asas dekonsentrasi dalam pembangunan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Riau salah satunya membentuk Panti Sosial Bina Remaja Rumbai Pekanbaru merupakan Unit Pelaksanaan Teknis Kementerian Sosial dimana sumber dana yang digunakan dalam penyelenggaraannya berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan perekrutan pegawai untuk panti dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

Dalam hal ini tugas yang diberikan pemerintah pusat kepada daerah bisa juga dikatakan sebagai pendelegasian kewenangan dimana pendelegasian itu adalah pemberian otorisasi atau kekuasaan formal dan tanggung jawab untuk melaksanakan kegiatan tertentu kepada daerah. Pelimpahan otoritas oleh atasan kepada bawahan diperlukan agar organisasi dapat berfungsi secara efisien karena tak ada atasan yang dapat mengawasi secara pribadi setiap tugas-tugas organisasi.

Peranan Kementerian Sosial Republik Indonesia dalam upaya mensejahterakan masyarakat melalui pencegahan masalah sosial. Pencegahan masalah tersebut salah satunya dengan mensejahterakan anak-anak terlantar berdasarkan acuan pada Undang-Undang (UU) Nomor 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan Anak pasal 1 bahwa kesejahteraan anak adalah suatu tata kehidupan

---

<sup>1</sup>D.G.A POELJE, *Algemene in leiding tot De Bestuurkunde, Alphen aan den Rijn, N Samson N.V*, 1953, hlm. 41

<sup>2</sup>Peraturan Pemerintah No.7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan

dan penghidupan anak yang dapat menjadi pertumbuhan dan perkembangan anak dengan wajar, baik secara rohani, jasmani, maupun sosial. Usaha kesejahteraan sosial yang ditujukan untuk menjamin terwujudnya kesejahteraan anak, terutama terpenuhinya kebutuhan pokok anak. Usaha kesejahteraan sosial untuk anak terlantar standar pelayanan sosial untuk anak putus sekolah. Dalam hal standarpelayanan sosial anak putus sekolah yang dilakukan oleh Panti Sosial Bina Remaja (PSBR) berdasarkan Standar Kementerian Sosial dengan tujuan sebagai berikut:

1. Untuk memberikan standar sebagai patokan dalam penyelenggaraan Panti Sosial Bina Remaja.
2. Memberikan berbagai ukuran penyelenggaraan dan kinerja pelayanan sosial anak putus sekolah yang diselenggarakan oleh Panti Sosial Bina Remaja.<sup>3</sup>

Standar pelayanan dapat dilihat dari prespektif kelembagaan, sumber daya manusia, sarana, dan prasarana, pembiayaan, prosedur pelayanan sosial, maupun kebijakan pengembangannya. Standar harus disesuaikan dengan kebutuhan, sebagaimana peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 106/HUK/2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Panti Sosial Dilingkungan Departemen Sosial. perubahan Keputusan Menteri Kesehatan Sosial Nomor 193/Menkes-Kesos/III/2000 Tentang Standarisasi Panti Sosial. Pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah pusat dan daerah Provinsi/Kabupaten/Kota diatur menurut peraturan (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

---

<sup>3</sup>Pedoman Penyelenggaraan Panti Sosial Bina Remaja (PSBR), Departemen Sosial Republik Indonesia Direktorat Bina Pelayanan Sosial Anak, 2008, hlm 51

Bersadarkan UU ini menjelaskan urusan pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolute, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Urusan Pemerintahan Absolute adalah urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pusat. Sedangkan urusan pemerintahan konkuren adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota. Sedangkan urusan Pemerintahan Umum adalah urusan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai Kepala Pemerintahan seperti pembinaan wawasan kebangsaan, pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa serta penanganan konflik. Penelitian ini dibatasi pada urusan pemerintahan konkuren adalah bagian dari urusan yang menyangkut dengan judul penelitian yang peneliti lakukan dimana urusan konkuren adalah urusan pemerintahan yang dibagi atas Urusan Pemerintahan wajib (berkaitan dengan pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar) dan urusan Pemerintahan Pilihan. Urusan pemerintahan wajib meliputi pada bagian Pendidikan sedangkan Non Pelayanan Dasar meliputi pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Jadi, Pelayanan yang diberikan oleh PSBR termasuk dalam kategori Pelayanan urusan wajib yang telah dijelaskan diatas. Standar pelayanan sosial anak putus sekolah terlantar merupakan ketentuan yang memuat kondisi dan kinerja tertentu yang perlu dipenuhi bagi penyelenggara pelayanan sipil, yang meliputi: standar kelembagaan, sumber daya manusia, sarana dan prasarana, pembiayaan, kebutuhan dasar, perlindungan anak, prosedur pelayanan sosial, praktek pengasuhan, administrasi pelayanan, jaringan kemitraan, serta monitoring dan evaluasi. Pelayanan remaja sosial adalah proses bantuan/

pertolongan yang dilakukan secara terarah, dan sistematis kepada remaja atau anak yang berusia 15-17 tahun yang menjamin dirinya berkemampuan melaksanakan fungsi sosialnya secara memadai atas dasar profesionalisme. Remaja putus sekolah terlantar yang dibina yaitu remaja putus sekolah SD, putus sekolah SLTP dan putus sekolah SLTA yang berasal dari keluarga kurang mampu dan keluarga yang mengalami permasalahan sosial. Sasaran dari Buku Standar Pelayanan Sosial Anak Putus Sekolah melalui PSBR, yaitu :

1. PSBR yang dikelola pemerintah pusat, Provinsi, Kabupaten dan Kota yang memberikan pelayanan sosial bagi anak putus sekolah.
2. Lembaga pelayanan sejenis PSBR yang dikelola masyarakat, yang memberikan pelayanan sosial bagi anak putus sekolah.
3. Para pengambil kebijakan dipusat maupun daerah, dari unsur legislatif dan eksekutif dalam penanganan anak putus sekolah.
4. Para pemerhati baik perorangan maupun kelompok yang memberikan perhatian atau kepedulian, baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap masalah anak putus sekolah.

Adapun pelaksanaannya pemerintah dalam hal ini Panti Sosial Bina Remaja yang merupakan unit pelaksana teknis Kementerian Sosial yaitu Panti Bina Remaja Rumbai Pekanbaru memiliki peran dan tanggung jawab dalam memberikan pelayanan kesejahteraan sosial, khususnya terhadap remaja putus sekolah yang berada di wilayah Provinsi Riau, Jambi, dan Sumatera Barat. Dalam pelaksanaannya Panti Sosial Bina Remaja Rumbai Pekanbaru berpedoman pada Standar Pelayanan Sosial Kementerian Sosial Tahun 2008.

Standar pelayanan Panti Sosial Bina Remaja (PSBR) memuat unsur-unsur yang harus dipenuhi oleh PSBR atau lembaga pelayanan sosial sejenis dalam memberikan pelayanannya kepada remaja putus sekolah, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun masyarakat/swasta. Unsur-unsur tersebut mencakup sebelas (11) standar, yakni kelembagaan, sumber daya manusia, sarana dan prasarana, pembiayaan, kebutuhan dasar, perlindungan anak, prosedur pelayanan sosial, praktek pengasuhan, administrasi pelayanan, jaringan kemitraan, serta monitoring dan evaluasi. Standar pelayanan sosial putus sekolah oleh panti sosial bina remaja tidak terlepas dari sistem dekonsentrasi sesuai dengan peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 106/HUK/2009 tentang organisasi dan tata kerja panti sosial di lingkungan Departemen Sosial yang berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 1

“Panti sosial merupakan Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Departemen Sosial yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Jenderal Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial, sehari-hari secara fungsional dibina oleh para Direktur terkait sesuai dengan bidang tugasnya”

Adapun tugas dari Panti Sosial Bina Remaja Rumbai Pekanbaru yaitu memberikan pelayanan kepada remaja putus sekolah dari keluarga tidak mampu agar dapat terwujudnya kemandirian serta terhindar dari berbagai kemungkinan timbulnya masalah sosial bagi dirinya.

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, maka Panti Sosial Bina Remaja Rumbai Pekanbaru mempunyai fungsi, antara lain:

- a. Penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaannya, penyusunan standarisasi pelayanan, pelayanan dan rehabilitas remaja putus sekolah, terminasi, dan pembinaan lanjut sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Pelaksanaan pelayanan kepada remaja putus sekolah didalam panti, bimbingan sosial dan bimbingan keterampilan;
- c. Pelaksanaan jaringan kerja dan kemitraan;
- d. Monitoring, evaluasi dan laporan pelaksana pelayanan;
- e. Melaksanakan urusan tata usaha dan rumah tangga;
- f. Pelaksanaan tugas lain yang disesuaikan dengan Departemen Sosial Republik Indonesia.

Dalam melaksanakan program pemerintah, pemerintah pusat mendirikan Panti Sosial Bina Remaja yang terletak di Rumbai JL. Khayangan No. 160 Rumbai Kec. Rumbai Pesisir, Kel. Meranti Pandak Pekanbaru. Berdirinya Panti Sosial Bina Remaja Rumbai ini guna menampung anak kurang mampu agar setara dengan anak lainnya yang sekolah disekolah-sekolah umum. Panti Sosial Bina Remaja ini langsung dibentuk oleh Kemensos RI artinya langsung perintah dari pusat yang diturunkan kedaerah untuk anak-anak yang kurang mampu. Atau biasa disebut dengan istilah Desentralisasi yaitu penyerahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengurus urusan Rumah Tangganya sendiri berdasarkan prakarsa dan aspirasi dari rakyatnya dalam kerangka NKRI. Agar pelaksanaan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan maka hendaknya dilakukan evaluasi atau penilaian ulang kembali dimana

dijelaskan bahwa pengertian evaluasi adalah kegiatan yang dimaksudkan untuk mengetahui seberapa tinggi tingkat keberhasilan dari kegiatan yang direncanakan.<sup>4</sup>

Kaitan antara penelitian dengan evaluasi program adalah dimana dalam kegiatan penelitian peneliti ingin mengetahui gambaran tentang sesuatu kemudian dideskripsikan, sedangkan dalam evaluasi program, pelaksana (evaluator) ingin mengetahui seberapa tinggi mutu atau kondisi sesuatu sebagai hasil pelaksanaan program, setelah data terkumpul dibandingkan dengan kriteria atau standar tertentu. Dalam kegiatan penelitian, peneliti dituntun oleh rumusan masalah, sedangkan dalam evaluasi program, pelaksana (evaluator) ingin mengetahui letak kekurangan dan sebabnya. Hasilnya digunakan untuk menentukan tindak lanjut atau keputusan yang akan diambil. Sedangkan tujuan dilakukan Evaluasi Program adalah untuk mengetahui pencapaian tujuan program yang telah dilaksanakan. Selanjutnya, hasil evaluasi program digunakan sebagai dasar untuk melaksanakan kegiatan tindak lanjut atau untuk melakukan pengambilan keputusan lainnya.

Tentunya program yang dilaksanakan ini sesuai dengan yang telah ditetapkan untuk mencapai suatu tujuan yang efektif dan efisien dalam suatu organisasi. Pencapaian kinerja yang tinggi adalah mengenai Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Menteri Sosial Nomor 106/HUK/2009 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Panti Sosial di Lingkungan Departemen Sosial (Studi Pelayanan Panti Sosial Bina Remaja Rumbai dalam Membina remaja Putus Sekolah).

---

<sup>4</sup>Arikunto, Suharsini, Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan Edisi Revisi, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 1993, hlm 297

Sehubungan dengan itu ada beberapa uraian tujuan yang hendak dicapai di Panti Sosial Bina Remaja Rumbai adalah :

1. Terhindarnya remaja dari berbagai masalah sosial sebagai akibat dari putus sekolah dan terlantar;
2. Terwujudnya kemandirian remaja putus sekolah atas dasar kekuatan dan kemampuannya sendiri dalam memilih, menetapkan dan memutuskan cara terhadap berbagai upaya pemecahan masalah yang dihadapi;
3. Terwujudnya kemampuan dan kekuatan remaja dalam mengembangkan berbagai potensi yang dimiliki yang dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara memadai.<sup>5</sup>

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 81 Tahun 1993 yang kemudian disempurnakan dengan keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2003 mendefinisikan pelayanan umum sebagai segala bentuk pelayanan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah dipusat, didaerah, dan dilingkungan Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dalam bentuk barang atau jasa, baik dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. (Keputusan MENPAN 63/2003).<sup>6</sup>

Dari bentuk-bentuk definisi pelayanan yang telah diuraikan diatas Panti Sosial Bina Remaja Rumbai ini memberikan pelayanan kepada siswa-siswa yang mana diantaranya ada tahap-tahap pelayanan yang telah dibuat oleh instansi

---

<sup>5</sup>Standarisasi Buku Pedoman Pelayanan Panti Sosial Bina Remaja, 2008

<sup>6</sup>Pedoman tata laksana pelayanan umum, Keputusan Menpan No.81/1993  
<https://Peraturan.BKPM.go.id> Keputusan Menteri Pan No.63 tahun 2003  
[Ombudsman.go.id](http://Ombudsman.go.id).peraturan presiden

pemerintah pusat. Perekrutan remaja putus sekolah dilakukan dalam dua bentuk yaitu :

1. Sistem utusan (close system) yaitu mengirim surat permintaan calon penerima pelayanan kepada Dinas Sosial Kabupaten/Kota se Provinsi Riau tanpa memantau langsung proses pelaksanaan sosialisasi yang dilakukan oleh pihak kabupaten/kota tersebut.
2. Open system, yaitu sosialisasi langsung kepada masyarakat dan calon penerima pelayanan langsung mendaftarkan diri di PSBR RumbaiPekanbaru Mensosialisasikan kepada masyarakat dan calon penerima pelayanan dengan cara pembayaran leaflet dan memasang spanduk penerima calon siswa.

Sebelum memasuki tahap-tahap pelayanan peneliti akan menjelaskan terlebih dahulu syarat-syarat untuk siswa/i yang ingin masuk kedalam Panti Sosial Bina Remaja Rumbai yaitu sebagai berikut :

**a. Persyaratan Umum**

1. Remaja Laki-laki dan Perempuan, berusia 15 s/d 17 Tahun;
2. Putus sekolah, dengan batasan tidak tamat SLTA, Namun memiliki kemampuan dasar berupa membaca, menulis dan berhitung;
3. Berasal dari keluarga tidak mampu/terlantar;
4. Sehat jasmani dan rohani;
5. Belum pernah menikah;
6. Tidak sedang bekerja;
7. Berasal dari daerah Provinsi Riau, Sumatra Barat dan Jambi;

8. Bersedia di asramakan dan mentaati seluruh peraturan panti;

**b. Persyaratan Administrasi ( Khusus )**

1. Photo copy Ijazah terakhir, 1 Lembar
2. Photo copy KTP (bagi yang berusia 17 tahun keatas), 1 Lembar
3. Fotocopi Kartu keluarga. 1 Lembar,
4. Surat keterangan belum menikah dari kepala desa / lurah
5. Surat keterangan belum mampu dari desa / lurah
6. Surat keterangan berbadan sehat dari puskesmas / Dokter
7. Surat izin orang tua/ wali
8. Surat pernyataan kesanggupan mengikuti peraturan panti
9. Pas photo ukuran 3x4 = 4 lembar, 4x6 = 12 lembar
10. Photocopy kartu Jaminan Kesehatan Daerah (JAMKESDA)
11. Surat keterangan berkalakuan baik dari pihak kepolisian

Berikut adalah tahap tahap pelayanan yang ada di Panti Sosial Bina Remaja Rumbai.

Tahap pelayanan:

a) Tahap pra pelayanan dalam panti

1. Pendekatan awal

Tahap pendekatan awal merupakan tahap sosialisasi program pelayanan di PSBR Rumbai pekanbaru kepada masyarakat dan calon penerima pelayanan (remaja putus sekolah dan telantar) yang dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Mengirimkan surat kepada daerah kabupaten/ kota se-provinsi riau sekaligus sosialisasi dan informasi tentang pelayanan dipanti
2. Mensosialisasikan kepada masyarakat dan calon penerima pelayanan dengan cara penyebaran Leaflet dan memasang spanduk penerimaan calon siswa
3. Melaksanakan identifikasi terhadap calon penerima pelayanan sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan
4. Memberikan motivasi kepada calon penerima pelayanan dan masyarakat

b) Regitrasi, seleksi administrasi dan assessment awal

Pada tahap ini dilakukan pencatatan dan kelengkapan administrasi terhadap calon penerima pelayanan sekaligus assessment awal untuk mengetahui minat dan bakat calon siswa

c) Pengumuman kelulusan siswa

Pengumuman kelulusan siswa merupakan tindak lanjut dari hasil seleksi kelengkapan administrasi awal. Pengumuman kelulusan calon siswa dilakukan setelah panitia menganalisa hasil seleksi dan asesment awal. Pengumuman kelulusan calon siswa dilakukan setelah panitia menganalisa hasil seleksi dan asesment awal. Kelulusan calon siswa didasarkan pada persyaratan yang telah ditentukan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Tingkatkan pendidikan calon siswa
- b. Usia calon siswa
- c. Kelengkapan administrasi calon siswa

- d. Minat dan bakat calon siswa
- e. Jurusan yang dipilih calon siswa
- f. Asal daerah calon siswa

d) Pengasramaan

Pengasramaan dilakukan mulai saat calon siswa mengikuti kegiatan registrasi seleksi dan assessment awal. Pengasramaan calon siswa dilakukan oleh petugas dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Jenis kelamin calon siswa (dipisah )
- b. Asal daerah calon siswa
- c. Jurusan yang diambil oleh calon siswa
- d. Kapasitas yang daya tampung asrama

e) Tahap orientasi

Orientasi merupakan langkah awal untuk memperkenalkan Panti Sosial Bina Remaja Rumbai pekanbaru kepada calon siswa. Untuk angkatan 73 kegiatan dilaksanakan selama 1 (satu) minggu.

f) Tahap penempatan pada program kegiatan

Penempatan calon siswa pada program kegiatan didasarkan pada minat dan bakat serta jurusan yang dipilih oleh calon siswa. Penempatan program pelayanan oleh petugas didasarkan pada hal-hal sebagai berikut:

- a. Minat dan bakat calon siswa
- b. Jurusan yang dipilih oleh calon siswa
- c. Asli daerah calon siswa

Kapasitas saya tampung masing-masing jurusan, yaitu:

1. Jurusan menjahit 17 orang
2. Jurusan teknik 15 orang
3. Jurusan otomotif 12 orang
4. Jurusan tata rias 14 orang

Rekapitulasi Per daerah

1. Prov Jambi : 1 orang
2. Prov Sumbar : 3 orang
3. Prov Kepri : 4 orang
4. Kota pekanbaru : 9 orang
5. Kota dumai : 5 orang
6. Kab. Siak : 7 orang
7. Kab. Pelalawan : 2 orang
8. Kab. Kep. Meranti : 5 orang
9. Kab. Kuantan Singing : 4 orang
10. Kab. Indragiri Hulu : 4 orang
11. Kab. Indragiri hilir : 6 orang
12. Kab. Rokan hulu : 7 orang
13. Kab. Rokan Hilir : 3 orang
14. Kab. Kampar : 6 orang
15. Kab. Bengkalis : 4 orang

Rekapitulasi berdasarkan jenis kelamin

1. Laki –laki 40 orang
2. Perempuan 30 orang

Jumlah (70 orang)

g) Tahap pelayanan dalam panti

Pelayanan dalam panti dilakukan selama lebih kurang enam bulan dengan bentuk pelayanan sebagai berikut:

1. Bimbingan sosial, bertujuan untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam berinteraksi dengan kehidupan sosial dan bisa menyesuaikan diri dengan situasi dan kondisi yang terjadi di masyarakat. Pelaksanaan bimbingan sosial dilaksanakan dalam bentuk teori dan praktek dengan materi bimbingan meliputi:
  1. Bimbingan kewirausahaan
  2. Bimbingan keagamaan
  3. Bimbingan olahraga & kesenian
  4. Bimbingan psikologi
  5. Bimbingan kedisiplinan & kebugaran
  6. Dinamika Kelompok
2. Bimbingan fisik, bertujuan membentuk fisik yang sehat, kuat dan bugar. Bimbingan fisik ini dilakukan dalam bentuk kegiatan olahraga, senam bersama dan gotong royong yang dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan

3. Bimbingan mental, bertujuan membentuk mental yang kuat dan baik serta memberikan pemahaman yang komprehensif menyangkut konsepsi ajaran agama dengan tujuan bisa dijadikan pedoman dalam bersikap dan berperilaku. Bimbingan mental keagamaan dilaksanakan di malam hari dengan kegiatan dipusatkan di Mushalla Panti Sosial Bina Remaja Rumbai Pekanbaru ( bagi yang beragama islam) dan bagi yang non islam bimbingan mental keagamaan menyesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada.
4. Bimbingan keterampilan, bertujuan meningkatkan kemampuan dan keterampilan dalam usaha mandiri dan berperan aktif dalam pembangunan bangsa. Bimbingan keterampilan dilakukan dalam empat jurusan yang dilaksanakan setiap hari senin S/d jumat mulai jam 09:00 sampai S/d 12:45 Wib. Adapun bentuk bimbingan keterampilan yang diberikan adalah :
  - a. Bimbingan keterampilan otomotif
  - b. Bimbingan keterampilan menjahit
  - c. Bimbingan keterampilan las
  - d. Bimbingan keterampilan tata rias
5. Kegiatan ekstra kurikuler merupakan kegiatan tambahan yang bertujuan untuk menggali dan mendalami minat dan bakat siswa dalam berbagai bidang. Kegiatan ekstra kurikuler yang diberikan di Panti Sosial Bina Remaja Rumbai Pekanbaru adalah:

- a. Kesenian, yang meliputi Band, Rebbana, Orgen Tunggal, Seni Tari, Vokal Grup.
  - b. Olahraga meliputi Volley Ball, Futsal, Bulu Tangkis, Sepak Takraw, Tenis Meja.
  - c. Komputer yang dilaksanakan dua kali dalam seminggu.
6. Kegiatan pemagangan/Praktek Kerja Lapangan merupakan sarana untuk lebih mendalami keterampilan yang telah diberikan kepada siswa. Pemagangan dilaksanakan di akhir kegiatan yaitu sebelum siswa mengikuti evaluasi akhir (Ujian) dalam bentuk pemagangan disesuaikan dengan jenis keterampilan yang diberikan kepada pelayan. Kegiatan pemagangan dilakukan dengan menjalin kerja sama dengan dunia usaha/perusahaan.

#### h) Tahap Terminasi

Tahap terminasi merupakan tahap pengakhiran pelayanan yang diberikan dalam panti. Kegiatan yang dilakukan dalam tahap ini adalah :

- a. Melakukan evaluasi pelaksanaan pelayanan yang dilakukan dalam bentuk ujian akhir panti secara tertulis.
- b. Mengembalikan klayen kepada daerah asal/instansi memutus untuk dilakukan pembinaan lanjutan.
- c. Memberikan bantuan stimulant dalam bentuk paket stimulant dengan jurusan masing-masing.

i) Tahap Bimbingan Lanjut

Tahap Bimbingan Lanjut, merupakan tahap untuk memantau perkembangan eks penerimaan klain setelah kembali kedaerahnya/lingkungan kerja dan tempat kerjanya sekaligus mengevaluasi sejauh mana keberhasilan pelayanan yang diberikan selama di panti.

Adapun dasar hukum yang menguatkan yang terkait tentang Evaluasi program Pelayanan Panti Sosial Bina Rumbai adalah sebagai berikut :

1. Peraturan menteri Sosial Nomor 106/HUK/2009 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Panti Sosial di Lingkungan Departemen Sosial.
2. Undang-Undang Nomor. 6 tahun 1974, Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial yang telah di ubah dengan Undang-undang Nomor. 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial
3. Undang-Undang Nomor. 2 Tahun 1989, tentang Anak Peraturan Pemerintah Nomor. 2 Tahun 1988, Tentang Usaha Kesejahteraan Sosial
4. Undang-Undang Nomor. 2 Tahun 1989, tentang Pendidikan
5. Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 1990, tentang Kesehatan
6. Peraturan Pemerintah Nomor. 36 Tahun 1990, tentang Ratifikasi Konvensi Hak-Hak Anak
7. Pedoman Penyelenggaraan Panti Sosial Anak Departemen Sosial R.I

8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012, Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.
9. Standarisai Pelayanan Panti Sosial Bina Remaja, Depsos RI tahun 2008
10. Standarisasi Pelayanan Panti Sosial Bina Remaja, Depsos RI tahun 2008

Tabel 1. Data penerima manfaat PSBR angkatan 70 Tahun 2015

Kelompok jurusan	Jumlah siswa per jurusan	Rekapitulasi berdasarkan jenis kelamin
a. Otomotif	24 orang	Laki-laki : 40 orang
b. Menjahit	17 orang	Perempuan : 30 orang
c. Tata rias	14 orang	
d. Teknik las	15 orang	
<b>Jumlah</b>	<b>70 orang</b>	

Sumber : Peksos Panti Sosial Bina Remaja Rumbai angkatan 73 tahun 2017

Dari uraian-uraian yang telah dijelaskan dilatar belakang masalah di atas, maka penulis melihat fenomena-fenomena yang ada di lingkungan Panti Sosial Bina Remaja Rumbai :

1. Jumlah murid yang bina tidak sesuai dengan jumlah guru yang masih sangat minim pada bimbingan sosial.
2. Masih kurangnya sarana dan prasarana yang ada di Panti Sosial Bina Remaja Rumbai.
3. Masih kurangnya waktu pelayanan yang diberikan kepada siswa, sehingga mereka belum terlalu memahami sekali ilmu-ilmu yang diberikan oleh tim pengajar.

Identifikasi masalah

1. Bagaimana faktor yang mempengaruhi pelaksanaan program Rehabilitasi Panti Sosial Bina Remaja Rumbai dalam membina anak putus sekolah
2. Faktor apa saja yang mempengaruhi pelaksanaan program rehabilitasi di panti sosial bina remaja rumbai dalam membina anak putus sekolah.

### **B. Rumusan masalah**

Dari uraian dan beberapa gambaran dari latar belakang masalah diatas maka dapat dirumuskan masalah pokok penelitian ini yaitu **Bagaimana Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Menteri Sosial Nomor 106/HUK/2009 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Panti Sosial di Lingkungan Departemen Sosial (Studi Pelaksanaan Program Rehabilitasi Panti Sosial Bina Remaja Rumbai dalam Membina remaja Putus Sekolah)**

### **C. Batasan masalah**

Berdasarkan dari Rumusan masalah diatas maka peneliti membatasi penelitian ini mengenai program Rehabilitasi PSBR yang mencakup tentang Bimbingan keterampilan, Bimbingan Sosial, Fisik dan Mental.

#### **D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

1. Penelitian ini bertujuan untuk :
  - a. Mengetahui Evaluasi Pelaksanaan Program Pelayanan Panti sosial Bina Remaja Rumbai dalam Membina Remaja Putus Sekolah.
  - b. Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat Pelaksanaan Pelayanan Panti Sosial Bina Remaja Rumbai Dalam Membina Remaja Putus Sekolah.
2. Kegunaan penelitian
  - a. Sebagai bahan informasi bagi pemerintah untuk mengatasi kendala-kendala yang menghambatdalam pelaksanaan Program Pelayanan Panti Sosial Bina Remaja Rumbai Dalam membina anak putus sekolah.
  - b. Pandangan Teoritis ini juga diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran bagi penelitian lainnya dalam persoalan yang sama dimasa yang datang
  - c. Pandangan Praktis ini sebagai pengembangan ilmu pengetahuan yang diperoleh penulis selama kuliah terutama ilmu pengetahuan.